



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SATKER/SKPD : RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

NAMA KPA : **Ns. Hj. ADEK IMELDA SYAM, S.Kep, MAP**

NAMA PEKERJAAN : PENGADAAN BAHAN MAKAN PASIEN

**TAHUN ANGGARAN 2023**

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- 1. LATAR BELAKANG** : Rumah sakit adalah sarana pelayanan kesehatan, baik pelayanan untuk berobat jalan atau rawat inap. Dalam hal pelayanan rawat inap bagi pasien yang berobat ke rumah sakit selain dilakukan tindakan medis juga perlu diberikan pelayanan penyediaan makanan dan minum bagi pasien yang di rawat di rumah sakit. Karena pelayanan pemberian makanan dan minuman bagi pasien yang dirawat disesuaikan dengan penyakit dan menu gizi agar pasien yang dirawat mendapatkan kesembuhan bagi penyakit yang dideritanya.
- 2. MAKSUD DAN TUJUAN** : **Maksud**  
Pengadaan bahan makan pasien adalah tersedianya bahan makanan agar pelayanan penyediaan makanan dan minuman bagi pasien dapat terpenuhi dan pelayanan bagi pasien yang dirawat tidak terganggu.
- Tujuan**  
Terpenuhinya asupan gizi untuk pasien dalam perawatan
- 3. TARGET**
- Pasien Kelas I, II, III, VIP dan VVIP (VIP Eksekutif)
  - Keluarga Pasien Khusus VIP dan VVIP (VIP Eksekutif)
  - Snack pasien Hemodialisa
- 4. NAMA ORGANISASI** : **RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**
- 5. SUMBER DANA**
- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan bahan makan pasien dari Anggaran BLUD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023
- BIAYA**
- b. Total Pagu Anggaran Untuk Lelang sebesar **Rp 2.143.571.616,- (dua milyar seratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam belas rupiah)**
- PERKIRAAN**
- c. Total Harga Perkiraan Sementara sebesar **2.143.571.616,- (dua milyar seratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam belas rupiah)**
- 6. WAKTU PELAKSANAAN**
- a. Pelaksanaan dan penyerahan dilakukan di Instalasi Gizi Rumah Sakit.
- b. Waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan selama **11 (sebelas)** bulan terhitung dari tanggal 01 Februari sampai 31 Desember 2023.
- 7. RUANG LINGKUP DAN LOKASI**
- a. Ruang Lingkup Pekerjaan adalah pelayanan gizi pasien yang dilakukan oleh instalasi gizi rumah sakit.
- b. Lokasi Pekerjaan : RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

**8. PRODUK YANG  
DIHASILKAN**

- a. Bahan makanan yang sesuai dengan standar mutu/kualitas dari instalasi gizi untuk pelayanan pasien yang dirawat di rumah sakit.
- b. Pelayanan Menu Gizi pasien yang dirawat di rumah sakit

**9. KUALIFIKASI CALON  
PENYEDIA JASA**

- a. Memiliki izin usaha Bidang Pekerjaan :
  - KBLI 4631 : Perdagangan Besar bahan makanan dan minuman hasil Pertanian
  - KBLI 4632 : Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan.Serta Dokumen Perusahaan (SIUP, TDP, SITU, NPWP, Akte Pendirian Perusahaan).
- b. Memiliki Pengalaman di bidang Pengadaan sejenis dalam 1 (satu) tahun terakhir
- c. Memiliki NPWP dan telah memenuhi konfirmasi status wajib pajak (KSWP) dengan status valid (telah melaporkan SPT Tahunan 2 tahun terakhir).

Apabila calon pemenang adalah perusahaan yang berdomisili di luar Kabupaten Pesisir Selatan, maka Calon Pemenang tersebut harus mengurus dan membuat NPWP di Kabupaten Pesisir Selatan sebelum penandatanganan kontrak.

- d. Memiliki Tenaga Ahli yaitu : I (Satu) Orang **PELAKSANA KEGIATAN** dengan Kualifikasi Minimal Tamatan D3 Jurusan Gizi dengan Pengalaman Minimal selama 3 ( Tiga ) Tahun pada Bidang Pengadaan Makanan dan Minuman / jasa Boga / catering. ( **dengan melampirkan Hasil Scan Ijazah, Curriculum Vitae dan KTP**).
- e. Tenaga yang bisa mengantarkan bahan - bahan makanan tersebut pagi hari, paling lambat jam 9.00 WIB setiap hari

**10. METODE PEKERJAAN**

- : Pekerjaan dilakukan setiap hari, meliputi penyediaan bahan makanan tersebut berdasarkan pesanan dari Instalasi Gizi yang disesuaikan dari jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit setiap hari. Untuk penyerahan barang dilakukan paling lambat jam 9.00 WIB pagi sudah sampai di Instalasi Gizi. Setelah barang diserahkan ke instalasi gizi akan diperiksa oleh panitia penerima dan petugas instalasi gizi, apabila tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan akan dikembalikan atau harus ditukarkan kembali. Waktu penyerahan bahan makanan tersebut tidak boleh terlambat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan karena kalau terlambat akan bisa menyebabkan keterlambatan pemberian pelayanan asupan gizi terhadap pasien yang dirawat dirumah sakit.

- 11. SPESIFIKASI TEKNIS** : Spesifikasi dan identitas (jenis, tipe, merk) barang yang akan diadakan, meliputi bahan – bahan makanan seperti bahan terlampir.
- 12. JENIS KONTRAK** : Kontrak adalah kontrak harga satuan, dan tidak ada pembayaran uang muka.
- 13. JAMINAN PELAKSANAAN** : Jaminan Pelaksanaan kegiatan berasal dari bank umum pemerintah yang berada di Provinsi Sumatera Barat.
- 14. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN** : Laporan kemajuan pekerjaan meliputi :
- Laporan Bulanan Rekapitulasi pengadaan Bahan Makan yang dibuat oleh penyedia barang yang telah disesuaikan dengan laporan dari Instalasi Gizi.
  - Laporan bulanan yang dibuat oleh penyedia barang berdasarkan pesanan setiap hari yang diberikan oleh instalasi gizi

Mengetahui  
Direktur,  
RSUD Dr. Muhammad Zein Painan



dr. HAREKA, SpPD  
NIP. 19730103 200212 1 005

Painan, 5 Januari 2023  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
Pengadaan Bahan Makan Pasien  
RSUD Dr. Muhammad Zein Painan



Ns. Hj. ADEK IMELDA SYAM, S.Kep, MAP  
NIP. 19770807 200212 2 003